



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 27 Pebruari 1975
Nomor : 3197/75
Perihal : Penunjukan Bengkel Besi DIMITRA SIPP No.
12080 /72 sebagai pelaksanaan pembuatan 12
buah shelter masing-masing; 2 buah di Sub.
Terminal Satsion Hall dan 8 buah di Sub
Terminal Cicaheum Kotamadya Daerah Tk. II
Bandung
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan rencana pembuatan 12 buah Shelter masing-masing; 2 buah di Sub. Terminal Ledeng, 2 buah di Sub. Terminal Stasiun Hall dan 8 buah di Sub Terminal Cicaheum Kotamadya Daerah Tk.II Bandung, tepat pada waktunya dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksanaannya.
 - b. Bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya sehingga perlu diambil kebijaksanaan untuk dikerjakan oleh pemborong yang bonafide yang telah terbukti dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan cara voofinanoiering.
 - c. Bahwa Bengkel Besi DIMITRA SIPP No. 12080/72 yang beralamat di Jl. Panjunan No. 32/40 Bandung telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pembuatan 12 buah Shelter dengan ketentuan persyaratan yang akan ditetapkan oleh Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 tahun 1974;
 2. Keputusan presiden R.I 24 tahun 1970;
 3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
 4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
 5. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Bandung No. 4285/71;
 6. Surat Keputusan Walikota Kodya Bandung No. 14481/70;
 7. A.P.B.D Kotamadya Bandung Tahun Anggaran 1974/75;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menunjuk Bengkel Besi DIMITRA SIPP. No. 12080/72 beralamat di Jl. Panjunan No. 32/40 Bandung sebagai pelaksana pembuatan 12 buah shelter dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Syarat-syarat pekerjaan;
 - b. Urutan prioritas;
 - c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
 - d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
 - e. Syarat-syarat pembayaran;

Akan diatur didalam surat perjanjian khusus antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan pelaksana.

- II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
2. Para Kepala Sub. Direktorat dan Kepala Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tk.II Bandung,
3. Para Kepala Dinas /Kantor/ Sub Direktorat/ Insp.Pengawasan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung,
4. Ketua Badan Koordinasi Lalu Lintas dan Ketua Badan Penanaman Modal Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan dan dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(NANING KUSMAN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)